

ABSTRAK

A. Rudi Saputra. 200211050107. Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 Tentang Perjanjian Pasca Nikah Yang Berhubungan Dengan Harta Bersama Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Pembimbing I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum dan Pembimbing II: Dr. H. Sukris Sarmadi, SH., MH. pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi Perjanjian, Pasca Nikah, Harta Bersama, Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif

Perjanjian perkawinan diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 139 hingga Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian kawin yang dilakukan calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat pernikahan untuk mengatur dampak pernikahan terhadap harta kekayaan mereka. Permasalahan dari perundang-undangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 Tentang Perjanjian Pasca Nikah, Menurut Pasal 147 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata perjanjian tersebut harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakan dalam suatu akta notaris. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mempelajari hukum positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Pasca Nikah yang berhubungan dengan harta bersama. 2) Untuk mempelajari hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Pasca Nikah yang berhubungan dengan harta bersama.

Penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan atau Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif *library research* dengan Pendekatan *analytical approach* dan *conceptual approach*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah study dokumenter yaitu study. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dari perbandingan hukum Islam dan hukum Positif tentang perjanjian pasca nikah dari harta gono gini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Pasca Nikah yang berhubungan dengan harta bersama, Kepastian hukum yang telah dijamin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan ‘Harta benda yang diperoleh selama perkawinan’ harus dimaknai ‘*harta bersama kecuali mengenai hak milik atas tanah dan hak guna bangunan bagi WNI yang menikah dengan WNA hanya hak WNI dengan tetap menetapkan asas nasionalitas dan tidak merugikan hak-hak WNA di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku*’. Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Pasca Nikah yang berhubungan dengan harta bersama, yang diharapkan dalam hukum Islam adalah perjanjian perkawinan diatur pula dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 [KHI](#). Perjanjian perkawinan termasuk dalam ranah muamalah sebagai suatu perjanjian. Dalam muamalah, para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatan apa pun, selama perbuatan tersebut tidak dilarang menurut hukum Islam. Prinsip ini sejalan dengan

kaidah fikih muamalah kontemporer yang menyatakan bahwa praktik muamalah dianggap boleh dilakukan secara asal, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Adapun isi perjanjian perkawinan dalam Islam dapat berupa hal-hal berikut Percampuran harta pribadi berdasarkan Ketentuan Pasal 47 KHI, Pemisahan harta pencaharian merujuk pada Pasal 47 KHI, Pasal 48 ayat (1) KHI yang menerangkan bahwa apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kewenangan untuk mengadakan hipotek atas harta pribadi dan bersama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3) KHI.